



PUTUSAN
Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : YUN ARMINDRA Als OYON BIN SYAIMI; -----
2. Tempat lahir : Simpang Gadang (Pasaman-Sumatera Barat); -----
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/2 Juni 1973; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ke-1 sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ke-2 sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016; -----
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Sak tanggal 17 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Sak tanggal 17 November 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Yun Armindra Als Oyon Bin Syaimi bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yun Armindra Als Oyon Bin Syaimi selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - Plastik bening klip dengan berat bersih 0,19 gram; -----
 - Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebanyak 1,67 (satu koma enam tujuh) gram (untuk barang bukti persidangan di Pengadilan); -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak; -----

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Suriana; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Bahwa ia Terdakwa Yun Armindra Als Oyon Bin Syaimi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira jam 02.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di samping Starzone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa pergi ke Pekanbaru menemui Sdr. Aan (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya di daerah Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
- Bahwa keseokan harinya Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira jam 02.40 WIB Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motr merk Honda Revo warna Hitam No. Pol. BM 5455 TI dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut pergi menemui Sdr. Diki (Daftar Pencarian Orang) dan Sdri. Ayu (Daftar Pencarian Orang) untuk mengonsumsi Narkotika tersebut bersama-sama, namun saat Terdakwa berada di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di samping Starzone langsung diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Tualang diantaranya yaitu Saksi Matalata dan Saksi



J.P. Sihombing selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi Damiris Bin Agus; -----

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhild yang berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna Witam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berikut 1 (satu) unit sepeda motr merk Honda Revo warna Hitam No. Pol. BM 5455 TI dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Tualang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah lain yang berwenang ditunjuk untuk itu dan sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 173/BB/VI/14328/2016 tanggal 29 Juni 2016 oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Perawang yang ditandatangani oleh Srnoly Wibowo, S.E., selaku Pengelola UPC, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram milik Terdakwa Yun Armindra Als Oyon Bin Syaimi tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut: -----
 - Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, (disisihkan untuk pengujian di BPOM Republik Indonesia Pekanbaru); -----
 - Plastik bening klip dengan berat bersih 0,19 gram; -----
 - Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebanyak 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, (untuk brang bukti persidangan di Pengadilan); -----
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Republik Indonesia Pekanbaru No. PM: 01.05.851.B.07.K.329.2016 tanggal 1 Juli 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt, M.Si Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur milik Terdakwa Yun Armindra Als Oyon Bin Syaimi berupa: -----

- Kristal kasar, warna putih bening dengan berat netto 0,2 gram (nol koma satu) gram; -----

Kesimpulan: -----

- Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan sebagaimana Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa Yun Armindra Als Oyon Bin Syaimi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira jam 02.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping Starzone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira jam 23.30 WIB Kanit Reskrim Polsek Tualang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping Starzone ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Tualang anggota Kepolisian dari Polsek Tualang diantaranya Saksi Matalata dan Saksi J.P. Sihombing diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikarenakan memang sudah menjadi Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian; -----

- Bahwa pada hari Rabu dini hari tanggal 29 Juni 2016 sekira jam 02.40 WIB anggota Kepolisian dari Polsek Tualang diantaranya Saksi Matalata dan Saksi J.P. Sihombing tiba di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang untuk melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinfokan selanjutnya melaporkan terlebih dahulu kepada kanit reskrim, selanjutnya memerintahkan kepada para saksi untuk melakukan penangkapan. Atas perintah tersebut kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya menghubungi Saksi Damiris selaku Ketua RT setempat untuk datang menuju tempat kejadian ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhild yang berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna Witam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berikut 1 (satu) unit sepeda motr merk Honda Revo warna Hitam No. Pol. BM 5455 TI dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Tualang guna dilakukan proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah lain yang berwenang ditunjuk untuk itu dan sabu-sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 173/BB/VI/14328/2016 tanggal 29 Juni 2016 oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Perawang yang ditandatangani oleh Srnoly Wibowo, S.E., selaku Pengelola UPC, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram milik Terdakwa Yun Armindra Als Oyon Bin Syaimi tersebut setelah dilakukan penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut: -----

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, (disisihkan untuk pengujian di BPOM Republik Indonesia Pekanbaru); -----
- Plastik bening klip dengan berat bersih 0,19 gram; -----
- Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sebanyak 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, (untuk brang bukti persidangan di Pengadilan); -----
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Republik Indonesia Pekanbaru No. PM: 01.05.851.B.07.K.329.2016 tanggal 01 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Sri Martini, Apt, M.Si Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan sesuai dengan prosedur milik Terdakwa Yun Armindra Als Oyon Bin Syaimi berupa: -----
 - Kristal kasar, warna putih bening dengan berat netto 0,2 gram (nol koma satu) gram; -----
- Kesimpulan: -----
- Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; ----
Perbuatan sebagaimana Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Matalata Maha Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Tualang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 02.40 WIB bertempat di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping Starzone, Saksi dan rekan Saksi, yakni Sdr. J.P. Sihombing serta rekan-rekan lainnya yang juga merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 WIB saat Saksi dan rekan Saksi, yakni Sdr. J.P. Sihombing serta rekan-rekan lainnya



diperintahkan oleh pimpinan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, yang kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut langsung menuju ke tempat sebagaimana yang diinformasikan, yakni di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping Starzone untuk dilakukan penyelidikan, kemudian tibanya di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-geriknya mencurigakan sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol. BM 5455 TI, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan tentang hasilnya penyelidikan yang Saksi lakukan, kemudian pimpinan memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan terlebih dahulu mengamankan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa diamankan Saksi dan rekan Saksi yang lainnya langsung menghubungi Ketua RT setempat, yakni Sdr. Damiris Als Miris untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian setelah Sdr. Damiris Als Miris berada di tempat kejadian dilakukanlah penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhild yang berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna Witam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol. BM 5455 YI beserta kunci kontak langsung diamankan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Tualang; -----

- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Aan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Pekanbaru dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan teman-temannya, dan bukan untuk diperjual belikan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ji; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Mild; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning; ----
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak; -----
 - benar adalah barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi J.P. Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polsek Tualang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 02.40 WIB bertempat di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping Starzone, Saksi dan rekan Saksi, yakni Sdr. Matalata Maha Putra serta rekan-rekan lainnya yang juga merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 WIB saat Saksi dan rekan Saksi, yakni Sdr. Matalata Maha Putra serta rekan-rekan lainnya diperintahkan oleh pimpinan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, yang kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut langsung menuju ke tempat sebagaimana yang diinformasikan, yakni di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping Starzone untuk dilakukan penyelidikan, kemudian setibanya di tempat tersebut Saksi melihat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan gerak-geriknya mencurigakan sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol. BM 5455 TI, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan tentang hasilnya penyelidikan yang Saksi lakukan, kemudian pimpinan memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan terlebih dahulu mengamankan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa diamankan Saksi dan rekan Saksi yang lainnya langsung menghubungi Ketua RT setempat, yakni Sdr. Damiris Als Miris untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian setelah Sdr. Damiris Als Miris berada di tempat kejadian dilakukanlah penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhild yang berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna Witam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak langsung diamankan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Tualang; -----

- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Aan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Pekanbaru dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan teman-temannya, dan bukan untuk diperjual belikan; -----
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ji; -----



- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Mild; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning; ----
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak; -----
benar adalah barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Damiris Als Miris Bin Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT tempat dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tualang; -----
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016, Saksi didatangi oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Tualang yang memberitahukan bahwa mereka telah mengamankan Terdakwa sekitar pukul 02.40 WIB bertempat di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping Starzone; -----
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Saksi diminta untuk ikut ke tempat kejadian untuk ikut menyaksikan pengeledahan, dan sesampainya disana Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan kemudian dilakukan pengeledahan; -----
 - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna Witam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan tersebut beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak langsung diamankan dan



- kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ji; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Mild; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning; ----
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak; -----
- benar adalah barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----
4. Saksi Edi Gunawan Als Edi Bin Ngdimun Hariadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 02.40 WIB bertempat di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping Starzone, anggota Kepolisian dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada pagi harinya sekitar pukul 11.00 WIB setelah Saksi melaksanakan apel pagi di kantor Saksi, yakni di Pos Pol Air yang ada di Fery Perawang; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa adalah seorang pekerja yang bekerja dengan Saksi sebagai tenaga buruh upah untuk membantu Saksi dalam usaha jual beli bahan bakar minyak; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa membeli atau menjual narkoba jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang bernama Andrizal Als Ajo; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ji; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Mild; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning; ----
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak; -----
- terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak mengetahuinya; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 02.40 WIB bertempat di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping Starzone, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tualang; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada diatas sepeda motor Terdakwa; -----
- Bahwa sepeda motor Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No.Pol. BM 5455 TI; -----
- Bahwa selain melakukan penangkapan, anggota Kepolisian dari Polsek Tualang juga melakukan penggeledahan, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna Witam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No.Pol. BM 5455 TI langsung diamankan sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Aan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Pekanbaru dan rencananya narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak Terdakwa pakai bersama dengan teman Terdakwa; -----
 - Bahwa Terdakwa memang sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu; -----
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk daya tahan tubuh Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa sebagai buruh, sehingga Terdakwa beranggapan bahwa dengan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dapat meningkatkan stamina; -----
 - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ji; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Mild; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning; -----
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak; -----
- benar adalah barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap; -----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ji; -----
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Mild; -----
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning; -----
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 02.40 WIB bertempat di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping Starzone, Saksi Matalata Maha Putra dan Saksi J.P. Sihombing serta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 WIB saat Saksi Matalata Maha Putra dan Saksi J.P. Sihombing serta rekan-rekan lainnya diperintahkan oleh pimpinan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, yang kemudian Saksi Matalata Maha Putra dan Saksi J.P. Sihombing serta rekan-rekan lainnya tersebut langsung menuju ke tempat sebagaimana yang diinformasikan, yakni di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping Starzone untuk dilakukan penyelidikan, kemudian setibanya di tempat tersebut Terdakwa terlihat dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol. BM 5455 TI, kemudian setelah dilakukan penyelidikan hasil penyelidikannya dilaporkan kepada pimpinan dan pimpinan kemudian memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi Matalata Maha Putra dan Saksi J.P. Sihombing serta rekan-rekan lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan terlebih dahulu mengamankan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa diamankan langsung dihubungi Saksi Damiris Als Miris Bin Agus selaku Ketua RT setempat untuk



menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian setelah Saksi Damiris Als Miris Bin Agus berada di tempat kejadian dilakukanlah penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhild yang berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna Witam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak langsung diamankan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Tualang; -----

- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Aan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Pekanbaru dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan teman-temannya, dan bukan untuk diperjual belikan; -----
- Bahwa benar Terdakwa memang sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa menggunakannya dengan alasan untuk daya tahan tubuh Terdakwa, sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 173/BB/VI/14328/2016 tertanggal 29 Juni 2016 diketahui bahwa berat keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan rincian, yaitu berat plastik klip bening seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram digunakan untuk BB POM Pekanbaru, narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,89 (satu koma delapan tujuh) gram untuk dimusnahkan, dan sisanya seberat 1,67 (satu koma enam tujuh) gram untuk persidangan; -----
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang digunakan untuk BP POM Pekanbaru sebagaimana diuraikan dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor



PM.01.05.851.B.07.K.329.2016 tertanggal 1 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh BB POM Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt., M.Si., pada pokoknya menerangkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ji; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Mild; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning; -----
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak; -----

benar adalah barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Yun Armindra Als Oyon Bin Syaimi yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 02.40 WIB bertempat di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping Starzone, Saksi Matalata Maha Putra dan Saksi J.P. Sihombing serta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 WIB saat Saksi Matalata Maha Putra dan Saksi J.P. Sihombing serta rekan-rekan lainnya diperintahkan oleh pimpinan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, yang kemudian Saksi



Matalata Maha Putra dan Saksi J.P. Sihombing serta rekan-rekan lainnya tersebut langsung menuju ke tempat sebagaimana yang diinformasikan, yakni di Jalan Raya Km.07 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya disamping Starzone untuk dilakukan penyelidikan, kemudian setibanya di tempat tersebut Terdakwa terlihat dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol. BM 5455 TI, kemudian setelah dilakukan penyelidikan hasil penyelidikannya dilaporkan kepada pimpinan dan pimpinan kemudian memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi Matalata Maha Putra dan Saksi J.P. Sihombing serta rekan-rekan lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan terlebih dahulu mengamankan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa diamankan langsung dihubungi Saksi Damiris Als Miris Bin Agus selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian setelah Saksi Damiris Als Miris Bin Agus berada di tempat kejadian dilakukanlah penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhild yang berisikan 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna Witam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak langsung diamankan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Tualang; -----

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membelinya dari Sdr. Aan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di Pekanbaru dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama dengan teman-temannya, dan bukan untuk diperjual belikan, dan Terdakwa memang sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan alasan untuk daya tahan tubuh Terdakwa, sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh; -----



Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimiliki untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman-temannya, dan bukan untuk diperjual belikan, maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah "*Memiliki*" narkoba jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 173/BB/VI/14328/2016 tertanggal 29 Juni 2016 diketahui bahwa berat keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah seberat 2,06 (dua koma nol enam) gram dengan rincian, yaitu berat plastik klip bening seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram digunakan untuk BB POM Pekanbaru, narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,89 (satu koma delapan tujuh) gram untuk dimusnahkan, dan sisanya seberat 1,67 (satu koma enam tujuh) gram untuk persidangan; -----

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang digunakan untuk BP POM Pekanbaru sebagaimana diuraikan dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.07.K.329.2016 tertanggal 1 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh BB POM Pekanbaru dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt., M.Si., pada pokoknya menerangkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan oleh karena narkoba jenis sabu-sabu



tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman tersebut dimiliki oleh Terdakwa secara tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman secara tanpa hak, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah dalam kapasitas sebagai pihak yang "*Secara tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan Tanaman*". Sehingga dengan demikian unsur kedua "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ji; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu dalam bentuk bukan Tanaman, maka terhadap barang bukti tersebut harus “*Dimusnahkan*”; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Mild; -----
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning; -----

oleh karena terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan di bidang narkotika dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis atau setidaknya tidak memiliki nilai ekonomis yang tidak besar, maka terhadap barang bukti tersebut harus “*Dimusnahkan*”; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak; -----

oleh karena terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan di bidang narkotika dan dinilai memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka terhadap barang bukti tersebut harus “*Dirampas Untuk Negara*”; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUN ARMINDRA Als OYON BIN SYAIMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ji; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Mild; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning; -----Dimusnahkan; -----
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak; -----Dirampas Untuk Negara; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 12 JANUARI 2017 oleh LIA YUWANNITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., dan SELO TANTULAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh AHMAD FAUZAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, S.H.

Panitera Pengganti,

BACOK

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)